



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dwi Imam Kurnialdy Alias Duwik Bin Sukransyah;**
2. Tempat lahir : Malinau (Kalimantan Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/13 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Belimbing Dusun 2 RT 004 Desa Belimbing Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Dwi Imam Kurnialdy Alias Duwik Bin Sukransyah ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa Dwi Imam Kurnialdy Alias Duwik Bin Sukransyah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia (LPH & HAM PANCASILA) yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba tanggal 26 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna Merah;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna Hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/Bateng/Eoh.2/03/2025 tanggal 18 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DWI IMAM KURNIALDY Als DUWIK Bin SUKRANSYAH pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Korban pada bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di sebuah pantai yang beralamatkan di Desa Kulur Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah atau setidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh Saksi Korban pada bulan Juli tahun 2023, Saksi Korban sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah teman Saksi Korban yang bernama Sdri. SEPTIANA yang beralamatkan di Desa Jongkong Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, lalu Saksi Korban ditelpon oleh Terdakwa Dwi Imam yang merupakan pacar dari Saksi Korban sejak bulan Juli 2023, Saksi Korban diajak bertemu dengan Terdakwa Dwi Imam di sebuah pantai yang beralamatkan di Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, lalu Saksi Korban datang sendiri dan Terdakwa Dwi Imam datang bersama temannya yang tidak Saksi Korban ketahui namanya, setelah datang dipantai tersebut Saksi Korban bersama Terdakwa Dwi Imam duduk dan mengobrol berdua, sedangkan temannya menjauh dari posisi kami berdua, setelah itu Terdakwa Dwi Imam ngomong "*Nek dak ka gawe macem tuh dengan ku, kalau ka dak nek, ku bilang ke orang tua ka, kalau ka lah ade buat vidio bugil macem tuh*" (*mau gak kamu gawe macam itu (berhubungan badan) dengan ku, kalau kamu gak mau, ku bilang dengan orang tua kamu, kalau kamu sudah ada buat vidio budil seperti itu*), setelah itu Terdakwa Dwi Imam langsung mendorong Saksi Korban sampai terbaring dipasir, dan memakasa Saksi Korban untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa Dwi Imam langsung membuka celana Saksi Korban dengan paksa, dan Terdakwa Dwi Imam pun membuka celananya dengan posisi Terdakwa Dwi Imam diatas tubuh Saksi Korban, kemudian Terdakwa Dwi Imam Langsung memasukan penisnya ke vagina Saksi Korban dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, setelah melakukan perbuatan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



tersebut Terdakwa Dwi Imam langsung merapikan celananya dan Saksi Korban juga merapikan celana Saksi Korban dan langsung pulang ke rumah Saksi Korban yang beralamatkan di Desa Belimbing RT.005 Kec.Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah, dan Terdakwa Dwi Imam mengancam Saksi Korban, jika Saksi Korban tidak mengirimkan foto dan vidio - vidio bugil Saksi Korban kepadanya, Terdakwa Dwi Imam akan menyebarkan foto dan vidio - vidio bugil Saksi Korban yang telah Terdakwa Dwi Imam terima sebelumnya dari Saksi Korban ke orang tua dan medsos.

Bahwa sebelum melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Terdakwa Dwi Imam ada melakukan pengancaman terhadap, Terdakwa Dwi Imam mengancam Saksi Korban, jika Saksi Korban tidak mengirimkan foto dan vidio - vidio bugil Saksi Korban kepadanya, Terdakwa Dwi Imam akan menyebarkan foto dan vidio - vidio bugil Saksi Korban yang telah Terdakwa Dwi Imam terima sebelumnya dari Saksi Korban ke orang tua dan medsos dan Terdakwa Dwi Imam sudah pernah mengirimkan screenshot video alat kelamin Saksi Korban kepada orangtua dan istri kakak Saksi Korban yang bernama Saksi IV;

Bahwa awalnya sebelum kejadian tersebut, pada bulan Juli tahun 2023, tepatnya setelah seminggu Saksi Korban dan Terdakwa Dwi Imam berpacaran, Terdakwa Dwi Imam mengirimkan pesan atau chat melalui whatsapp ke pada Saksi Korban untuk menyuruh Saksi Korban mengirimkan foto bugil Saksi Korban "yang kirim foto bugil", namun Saksi Korban melakukan penolakan dengan menjawab "Saksi Korban tidak mau" setelah itu Terdakwa Dwi Imam mengancam Saksi Korban, "kalau kamu tidak mau Saksi Korban bilang kepada orang tua mu kalau kita pacaran" setelah itu Saksi Korban menuruti permintaan Terdakwa Dwi Imam untuk mengirimkan foto bugil Saksi Korban kepada Terdakwa Dwi Imam.

Bahwa Terdakwa Dwi Imam sudah sering melakukan ancaman kekerasan kepada Saksi Korban setiap kali melakukan persetubuhan selalu dilakukan dengan terlebih dahulu mengancam Saksi Korban dengan kata - kata "Kalau kamu gak mau melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban, Saksi Korban akan mengirimnkan foto dan video bugilmu ke sosmed dan orangtua mu".

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB, ibu kandung Saksi Korban yaitu Saksi N dan Ayah kandung Saksi Korban yaitu Saksi I mendapatkan pesan whashapp dari Terdakwa Dwi Imam yang berisikan screenshot video alat kelamin, setelah itu ibu Saksi Korban langsung menelpon Saksi Korban dan menanyakan apakah benar itu Saksi Korban, dan Saksi Korban me



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

njawab bahwa benar itu adalah Saksi Korban dan pada tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIB, kakak ipar Saksi Korban yang bernama saksi DINA juga mendapatkan pesan whatsapp dari Terdakwa Dwi Imam yang berisikan screenshot video alat kelamin.

Setelah mengalami persetubuhan tersebut Saksi Korban mengalami trauma dan takut, sampai - sampai Saksi Korban membuat sebuah surat, bahwa Saksi Korban ingin bunuh diri.

Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445.1/906/RSUD-AH/2024 Tanggal 12 Desember 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas nama Saksi Korban di Poli Forensik dan Medikolegal RSUD Drs. Abu Hanifah Kabupaten Bangka Tengah ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp.F.M NIP 19810622 200804 1001 dengan kesimpulan benar yang dilakukan pemeriksaan adalah Saksi Korban seorang perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun, dari hasil pemeriksaan terdapat sebuah robekan pada selaput darah baru (arah robekan jam 4 sampai jam 6, bentuk menyerupai huruf "U", robekan sampai dasar) penyebab akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Bahwa berdasarkan surat Akta kelahiran No : 1904CLT1602201010454 tanggal 16 Februari 2010, atas nama Saksi Korban yang lahir pada tanggal 17 Mei 2006, pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Dwi Imam kepada Saksi Korban yaitu pada bulan Juli tahun 2023, pada saat itu saksi masih belum berumur 17 tahun yang mana masih disebut sebagai "Anak" menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi Korban dihadapkan di persidangan karena telah menjadi korban atas perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban;
- Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa ialah sebagai mantan pacar Terdakwa yang sudah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa telah terjadi Tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban pada hari lupa bulan Juli 2023, bertempat di Pantai yang beralamatkan di Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada hari lupa bulan Juli 2023, Saksi Korban sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah teman Saksi Korban yang bernama Saudari Septiana yang beralamatkan di Desa Jongkong Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, lalu Saksi Korban ditelpon oleh Terdakwa, Saksi Korban diajak ketemuan dengan Terdakwa di sebuah pantai yang beralamatkan di Desa Kulur, lalu Saksi Korban datang sendiri dan Terdakwa datang bersama temannya yang tidak Saksi Korban ketahui namanya, setelah datang dipantai tersebut Saksi Korban bersama Terdakwa duduk dan mengobrol berdua, sedangkan temannya menjauh dari posisi kami berdua, setelah itu Terdakwa ngomong "Nek dak ka gawe macem tuh dengan ku, kalau ka dak nek, ku bilang ke orang tua ka, kalau ka lah ade buat vidio bugil macem tuh" (mau gak kamu gawe macam itu (berhubungan badan) denganku, kalau kamu gak mau, ku bilang dengan orang tua kamu, kalau kamu sudah ada buat vidio budil seperti itu), setelah itu Terdakwa langsung mendorong Saksi Korban sampai terbaring dipasir, dan memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Saksi Korban dengan paksa, dan Terdakwa pun membuka celananya dengan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi Korban, kemudian Terdakwa Langsung memasukan penisnya ke vagina Saksi Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung merapikan celananya dan Saksi Korban juga merapikan celana Saksi Korban dan langsung pulang kerumah Saksi Korban yang beralamatkan di Desa Belimbing RT.005 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, dan Terdakwa mengancam Saksi Korban,

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika Saksi Korban tidak mengirimkan foto dan vidio – vidio bugil Saksi Korban kepadanya, Terdakwa akan menyebarkan foto dan vidio - vidio bugil Saksi Korban yang telah Terdakwa Dwi Imam terima sebelumnya dari Saksi Korban ke orang tua dan medsos;

- Bahwa Saksi Korban merasa sakit saat kejadian persetubuhan tersebut, dan pada saat itu ada keluar darah dari kemaluan Saksi Korban dan rasa sakitnya berlangsung selama 3 (tiga) hari lamanya;

- Bahwa Pada saat Terdakwa mau melakukan persetubuhan tersebut, Saksi Korban sempat mencoba melawan dengan mendorong Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban lupa sudah berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban, namun sudah sering dari awal Saksi Korban kelas 3 SMK sampai sekarang, terakhir di sebuah kebun sawit yang berlatar di Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa Saksi Korban mau melakukan persetubuhan tersebut karena Terdakwa kerap mengancam akan menyebarkan video dan foto-foto seksi milik Saksi Korban apabila Saksi Korban menolaknya;

- Bahwa kronologis awalnya sampai Saksi Korban mau diajak berhububgan badan yakni, pada bulan juli tahun 2023, tepatnya setelah seminggu saksi dan Terdakwa berpacaran, Terdakwa mengirimkan pesan atau chat melalui *Whatsapp* ke pada Saksi Korban untuk mengirimkan foto bugil Saksi Korban, “yang kirim foto bugil”, namun Saksi Korban melakukan penolakan dengan menjawab “Saksi Korban tidak mau”, setelah itu Terdakwa mengancam saksi, “kalau kamu tidak mau Saksi Korban bilang kepada orang tua mu kalau kita pacaran” setelah itu saksi menuruti permintaan Terdakwa untuk mengirimkan foto bugil Saksi Korban kepada Terdakwa, Selain itu, Saksi Korban mau mengirimkan video dan foto-foto seksi tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa Saksi Korban kepada Saksi Korban dan Saksi Korban adalah calon istri terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan *Video Call*, terdakwa juga memaksa Saksi Korban untuk tampil bugil, dan terdakwa melakukan masturbasi pada saat itu;

- Bahwa Pada saat menjalin hubungan, Terdakwa bersikap posesif, seperti melarang Saksi Korban berhubungan teman dengan orang-orang dan pria lain, kemudian Saksi Korban dilarang tidur saat kami berteleponan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban merasa takut Terdakwa memberitahukan bahwa kami berdua sedang menjalin hubungan pacaran kepada orang tua Saksi Korban karena Saksi Korban dilarang berpacaran oleh orang tua Saksi Korban;
- Bahwa Setelah rentetan kejadian tersebut, Saksi Korban merasa trauma dan sempat ingin bunuh diri karena diancam terus oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa Pada tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB, ibu kandung Saksi Korban yang bernama Saksi Nani mendapatkan pesan whatsapp dari Terdakwa yang berisikan *screenshot* video alat kelamin, setelah itu ibu Saksi Korban langsung menelpon Saksi Korban dan menanyakan apakah benar itu Saksi Korban, dan Saksi Korban menjawab bahwa benar adalah Saksi Korban dan pada tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIB, kakak ipar Saksi Korban yang bernama Saksi Dina mendapatkan pesan whashapp dari Terdakwa yang berisikan *screenshot* video alat kelamin, setelah itu Saksi Dina memberitahu kepada ibu Saksi Korban, ini "Saksi Korban mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal mak", lalu ibu Saksi Korban menjawab "gak dihapus dulu";
- Bahwa Saksi Korban tidak memaafkan Terdakwa, dan tidak mau berhubungan lagi dengannya;
- Bahwa Saksi Korban mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian persetubuhan di bulan Juli tahun 2023, Terdakwa datang ke pantai di desa Kulur tersebut bersama dengan temannya sejumlah 2 (dua) orang, lalu temannya pergi menjauh dari kami;
- Bahwa Saksi Korban lupa kapan saja Saksi Korban dan terdakwa melakukan persetubuhan lainnya, tetapi persetubuhan tersebut terjadi kadang di siang hari atau sore hari maupun malam hari;
- Bahwa Saksi Korban beralasan kepada orang tua Saksi Korban untuk pergi bermain dengan teman, tetapi kenyataannya Saksi Korban pergi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban Terdakwa tidak mengajukan pertanyaan maupun keberatan;

2. **Saksi I** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan memebenarkan keterangan tersebut;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Saksi dalam hal ini Saksi Korban menjadi korban dari tindakan Asusila yang Terdakwa lakukan berawal dari keterangan anak Saksi Saksi Korban, kejadian tersebut terjadi pada hari lupa bulan Juli 2023, Saksi Korban sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah teman Saksi Korban yang bernama saudari Septiana yang beralamatkan di Desa Jongkong Kecamatan Koba Koba Bangka Tengah, lalu Saksi Korban ditelpon oleh Terdakwa, Saksi Korban diajak ketemuan dengan Terdakwa di sebuah pantai yang beralamatkan di Desa Kulur, lalu Saksi Korban datang sendiri dan Terdakwa datang bersama temannya yang tidak Saksi Korban ketahui namanya, setelah datang dipantai tersebut Saksi Korban bersama Terdakwa duduk dan mengobrol berdua, sedangkan temannya menjauh dari posisi mereka berdua, setelah itu Terdakwa ngomong "Nek dak ka gawe macem tuh dengan ku, kalau ka dak nek, ku bilang ke orang tua ka, kalau ka lah ade buat vidio bugil macem tuh" (Mau Gak Kamu Gawe Macam Itu (Berhubungan Badan) Dengan Ku, Kalau Kamu Gak Mau, Ku Bilang Dengan Orang Tua Kamu, Kalau Kamu Sudah Ada Buat Vidio Budil Seperti Itu), setelah itu Terdakwa langsung mendorong Saksi Korban sampai terbaring dipasir, dan memakasa Saksi Korban untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Saksi Korban dengan paksa, dan Terdakwa pun membuka celananya dengan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi Korban, kemudian Terdakwa Langsung memasukan penisnya ke vagina Saksi Korban dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung merapikan celananya dan Saksi Korban juga merapikan celana Saksi Korban dan langsung pulang ke rumah Saksi Korban yang beralamatkan di Desa Belimbing RT.005 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, dan Terdakwa mengancam Saksi Korban, jika Saksi Korban tidak mengirimkan foto dan vidio - vidio bugil Saksi Korban kepadanya, Terdakwa akan menyebarkan foto dan vidio - vidio bugil Saksi Korban yang telah Terdakwa terima sebelumnya dari Saksi Korban ke orang tua dan medsos;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban yang merupakan anak Saksi, Saksi Korban lupa berapa kali Terdakwa Dwi Imam melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi namun sudah sering, dan terakhir di

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



sebuah kebun sawit yang beralamatkan di desa air gegas kecamatan air gegas kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bertemu langsung dengan Saksi di rumah Saksi yang beralamatkan di desa belimbing RT 005 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto vagina anak Saksi yaitu Saksi Korban dengan mengatakan "selamat pagi apakah ini anak bapak yg bernama Saksi Korban";

- Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa yaitu berpacaran;

- Bahwa Kondisi Saksi Korban setelah mengalami persetubuhan tersebut Saksi Korban sering murung, nafsu makan berkurang, sering melamun dan terakhir anak saksi Saksi Korban ada niat bunuh diri dikarenakan depresi karena di ancam oleh Terdakwa;

- Bahwa foto tersebut dikirimkan kepada Saksi pada saat Saksi bekerja di kebun karet milik PAK ACING di desa trubus pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Saksi Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Saksi dalam hal ini Saksi Korban menjadi korban dari tindakan Asusila yang Terdakwa lakukan berawal dari keterangan anak Saksi Saksi Korban, kejadian tersebut terjadi pada hari lupa bulan Juli 2023, Saksi Korban sedang mengerjakan tugas sekolah dirumah teman Saksi Korban yang bernama saudari Septiana yang beralamatkan di Desa Jongkong Kecamatan Koba Koba Bangka Tengah, lalu Saksi Korban ditelpon oleh Terdakwa, Saksi Korban diajak ketemuan dengan Terdakwa di sebuah pantai yang beralamatkan di Desa Kulur, lalu Saksi Korban datang sendiri dan Terdakwa datang bersama temannya yang tidak Saksi Korban ketahui namanya, setelah datang dipantai tersebut Saksi Korban bersama Terdakwa duduk dan mengobrol berdua, sedangkan temannya menjauh dari posisi mereka berdua, setelah itu Terdakwa ngomong "Nek dak ka gawe macem tuh dengan ku, kalau ka dak nek, ku bilang ke orang tua ka, kalau ka lah ade buat vidio bugil macem tuh" (Mau Gak Kamu Gawe Macam Itu (Berhubungan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



Badan) Dengan Ku, Kalau Kamu Gak Mau, Ku Bilang Dengan Orang Tua Kamu, Kalau Kamu Sudah Ada Buat Vidio Budil Seperti Itu), setelah itu Terdakwa langsung mendorong Saksi Korban sampai terbaring dipasir, dan memakasa Saksi Korban untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Saksi Korban dengan paksa, dan Terdakwa pun membuka celananya dengan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi Korban, kemudian Terdakwa Langsung memasukan penisnya ke vagina Saksi Korban dengan gerakan maju mundur selama 10 (sepuluh) menit, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung merapikan celananya dan Saksi Korban juga merapikan celana Saksi Korban dan langsung pulang ke rumah Saksi Korban yang beralamatkan di Desa Belimbing RT.005 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, dan Terdakwa mengancam Saksi Korban, jika Saksi Korban tidak mengirimkan foto dan vidio - vidio bugil Saksi Korban kepadanya, Terdakwa akan menyebarkan foto dan vidio - vidio bugil Saksi Korban yang telah Terdakwa terima sebelumnya dari Saksi Korban ke orang tua dan medsos;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban yang merupakan anak Saksi, Saksi Korban lupa berapa kali Terdakwa Dwi Imam melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi namun sudah sering, dan terakhir di sebuah kebun sawit yang beralamatkan di desa air gegas kecamatan air gegas kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh Saksi Sulis, Saksi Sulis menceritakan kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 sekira pukul 19.00 Wib dirumah adik ipar Saksi di Desa Belimbing, Saksi Sulis Setiowati menceritakan bahwa Saksi Korban mau bunuh diri karena sering diancam pacarnya, dilarang kuliah. Lalu pada keesokan harinya rabu tanggal 11 Desember 2024, Saksi dan sekeluarga, Saksi Sulis Setiowati dan orangtuanya datang ke kosan Saksi Korban di pangkalpinang untuk menanyakan apa masalah yang terjadi, lalu Saksi Korban menceritakan bahwa Saksi Korban sudah disetubuhi pelaku dan ada video bugil Saksi Korban yang dikirim kepada pelaku sebagai bahan untuk mengancam Saksi Korban apabila Saksi Korban tidak menuruti semua kemauan pelaku;

- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto vagina anak Saksi yaitu Saksi Korban kepada Saksi melalui aplikasi Whatsapp;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Saksi langsung menelepon anak Saksi yaitu Saksi Korban untuk memastikan apakah benar Saksi Korban yang ada didalam video tersebut, lalu Saksi Korban mengiyakan bahwa benar Saksi Korban yang ada didalam video tersebut, dan Saksi Korban menyuruh saksi agar tidak menghapus video tersebut;

- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Korban siapa yang megirimkan lewat WA kepada Saksi screenshot video alat kelamin tersebut, lalu Saksi Korban mengatakan yang mengirim adalah Terdakwa, karena Terdakwa sudah sering mengancam Saksi Korban bahwa akan menyebarkan video alat kelamin tersebut kepada orangtua Saksi Korban;

- Bahwa Saksi ada menerima *screenshot* video alat kelamin yang dikirimkan oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu, 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB, yang mengirimkan kepada Saksi lewat chat via *Whatsapp* adalah Terdakwa pada saat Saksi sedang berada dikebun karet di desa Trubus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa Saksi adalah saudara (adik sepupu) dari Saksi Korban yang mengetahui kejadian Asusila yang Saksi Korban alami dari pengakuan Saksi Korban sendiri;

- Bahwa awal mula Saksi tahu kejadian tersebut kemarin yang mana diceritakan langsung oleh Saksi Korban dengan jujur bahwa Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Korban sudah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dan melarang-melarang Saksi Korban kuliah lalu pelaku Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengirimkan video porno/bugil mlilik Saksi Korban dan mau menghancurkan masa depan jika Saksi Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut korban merasa takut dan terancam sehingga melakukan hubungan suami istri dengan pelaku Terdakwa kejadian persetubuhan tersebut sudah sering terjadi dan tidak terhitung lagi dan Saksi Korban ketakutan dan sempat mau bunuh diri lalu saksi dan keluarga Saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian guna ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa menurut cerita Saksi Korban bahwa Terdakwa ada mengancam korban dengan cara akan menyebarkan video porno/bugil Saksi Korban kepada orang tuanya sehingga Saksi Korban mau melakukan persetubuhan dengan pelaku Terdakwa tersebut;

- Bahwa Setelah kejadian tersebut, Saksi melihat Saksi Korban sering mengurung diri, lebih sensitif dan trauma;

- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto bugil tersebut ke orang tua Saksi Korban yaitu ayah kandungnya yang bernama Saksi I dan kakak ipar nya Saksi Korban yaitu saksi Dina;

- Bahwa Setelah mengetahui Terdakwa mengirimkan foto tersebut saksi menyuruh Saksi Korban untuk menyimpannya sebagai bukti untuk di tunjukkan kepada polisi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa Saksi adalah saudara Ipar dari Saksi Korban yang mengetahui tindakan Aasusila yang Saksi Korban alami;

- Bahwa Kejadian pertama kali terjadi di Pantai Kulur Desa Kulur yang mana pada saat itu korban Saksi Korban masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu awal kelas XII (dua belas) hingga saat ini Saksi Korban kuliah dan kejadian terakhir pada bulan Desember 2024 yang lalu di Kebun Sawit Desa Air Gegas Kecamatan Air Gegas Kabupaten Bangka Selatan;

- Bahwa menurut cerita dari Saksi Korban, Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Terdakwa dengan cara melakukan hubungan suami istri dan Terdakwa sudah sering melakukan persetubuhan tersebut (tidak terhitung lagi);

- Bahwa menurut cerita korban Saksi Korban bahwa pelaku Terdakwa ada mengancam korban dengan cara akan menyebarkan video porno/bugil Saksi Korban kepada orang tuanya sehingga Saksi Korban mau melakukan persetubuhan dengan pelaku Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal mula Saksi tahu kejadian tersebut kemarin yang mana diceritakan langsung oleh Saksi Korban dengan jujur bahwa pelaku Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Korban sudah melakukan persetubuhan terhadap korban Saksi Korban dan melarang-melarang Saksi Korban kuliah lalu pelaku Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan mengirimkan video porno/bugil milik Saksi Korban dan mau menghancurkan masa depan jika korban Saksi Korban tidak mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut korban merasa takut dan terancam sehingga melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa kejadian persetubuhan tersebut sudah sering terjadi dan tidak terhitung lagi dan Saksi Korban ketakutan dan sempat mau bunuh diri lalu Saksi dan keluarga Saksi Korban melaporkan kejadian ini ke Pihak Kepolisian guna ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa ada mengirimkan foto bugil tersebut ke orang tua Saksi Korban dan kepada Saksi;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut, Saksi melihat Saksi Korban sering mengurung diri, lebih sensitif dan trauma;
- Bahwa Pada tanggal 21 Desember 2024 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi mendapatkan pesan whatsapp dari Terdakwa yang berisikan *screenshot* video alat kelamin, setelah itu Saksi memberitahu kepada ibu mertua Saksi yang bernama saksi Nani, ini "Saksi mendapatkan pesan dari nomor tidak dikenal mak", lalu ibu mertua Saksi menjawab "jangan dihapus dulu";

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum melampirkan Surat yang tercantum dalam Berkas Perkara sebagai berikut;

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445.1/906/RSUD-AH/2024 Tanggal 12 Desember 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas nama Saksi Korban di Poli Forensik dan Medikolegal RSUD Drs. Abu Hanifah Kabupaten Bangka Tengah ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp.F.M NIP 19810622 200804 1001 dengan kesimpulan benar yang dilakukan pemeriksaan adalah Saksi Korban seorang perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun, dari hasil pemeriksaan terdapat sebuah robekan pada selaput darah baru (arah robekan jam 4 sampai jam 6, bentuk menyerupai huruf "U", robekan sampai dasar)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebab akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

- Akta kelahiran No : 1904CLT1602201010454 tanggal 16 Februari 2010, atas nama SAKSI KORBAN yang lahir pada tanggal 17 Mei 2006;
- Kartu Keluarga No : 1904062412080029 tanggal 06 November 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur yakni Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Asusila kepada Saksi Korban pada hari yang Terdakwa lupa bulan Juli 2023, bertempat di Pantai yang beralamatkan di Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah pacaran, yang mana Terdakwa menjadi pacar ke 5 (lima) Saksi Korban, namun sekarang sudah menjadi mantan;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada 16 Juli 2023, Saksi Korban sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah temannya yang bernama saudari Septiana yang beralamatkan di Desa Jongkong Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, lalu Terdakwa menelpon Saksi Korban, Terdakwa mengajak ketemuan Saksi Korban di sebuah pantai yang beralamatkan di Desa Kulur, lalu Saksi Korban datang sendiri dan Terdakwa datang bersama teman Terdakwa yang bernama saudara Wanto, setelah datang dipantai tersebut Terdakwa bersama Saksi Korban duduk dan mengobrol berdua, sedangkan teman Terdakwa menjauh dari posisi kami berdua, setelah itu Terdakwa ngomong "Nek dak ka gawe macem tuh dengan ku, kalau ka dak nek, ku bilang ke orang tua ka, kalau ka lah ade buat vidio bugil macem tuh" (mau gak kamu gawe macam itu (berhubungan badan) dengan ku, kalau kamu gak mau, ku bilang dengan orang tua kamu, kalau kamu sudah ada buat vidio bugil seperti itu), setelah itu Terdakwa langsung mendorong Saksi Korban sampai terbaring dipasir, dan memakasa Saksi Korban untuk berhubungan badan, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Saksi Korban dengan paksa, dan Terdakwa pun membuka celana Terdakwa dengan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi Korban, kemudian Terdakwa Langsung memasukan penis Terdakwa ke vagina Saksi Korban dengan gerakan maju mundur selama +- 10 (sepuluh) menit, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung merapikan celana Terdakwa dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban juga merapikan celananya dan Saksi Korban langsung pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Desa Belimbing RT.005 Kec.Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah, dan Terdakwa mengancam Saksi Korban, jika Saksi Korban tidak mengirimkan foto dan video bugilnya kepada Terdakwa, Terdakwa akan menyebarkan foto dan video bugil Saksi Korban yang telah Terdakwa terima sebelumnya dari Saksi Korban ke orangtuanya dan medsos;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban tersebut kurang lebih sudah sekitar belasan kali;
- Bahwa Terdakwa sering mengancam akan menyebarkan foto bugil Saksi Korban apabila ingin mengajak Saksi Korban bersetubuh;
- Bahwa Pada bulan juli tahun 2023, tepatnya setelah seminggu Terdakwa dan Saksi Korban berpacaran, Terdakwa mengirimkan pesan atau chat melalui whatsapp ke pada Saksi Korban untuk mengirimkan foto bugilnya "yang kirim foto bugil", namun Saksi Korban melakukan penolakan dengan menjawab "Terdakwa tidak mau" setelah itu Terdakwa mengancam Saksi Korban, "kalau kamu tidak mau Terdakwa bilang kepada orang tua mu kalau kita pacaran" setelah itu Saksi Korban menuruti permintaan Terdakwa untuk mengirimkan foto bugilnya kepada Terdakwa, itulah foto yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi Korban setiap sebelum melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa meminta foto dan video bugil tersebut karena Terdakwa nafsu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kepuasan dari foto dan video bugil tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menyebarkan foto dan video bugil tersebut agar Saksi Korban mau melakukan persetubuhan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengirimkan foto tersebut kepada orang tua Saksi Korban dan kepada Saksi Dina;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Terdakwa tahu bahwa Saksi Korban masih bersekolah, tetapi Terdakwa tidak tahu berapa umurnya;
- Bahwa Terdakwa meminta foto dan video bugil milik Saksi Korban karena Terdakwa cemburu dengan mantan Saksi Korban yang menurut Terdakwa sering meminta foto dan video yang sama kepada Saksi Korban sebelumnya;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna Merah;
2. 1 (satu) helai jilbab berwarna Hitam;
3. 1 (Satu) helai celana panjang berwarna Hitam.

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025 karena melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban yang dilakukan pada sekitar bulan Juli 2023, bertempat di Pantai yang beralamatkan di Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa berdasarkan Surat Akta kelahiran No : 1904CLT1602201010454 tanggal 16 Februari 2010, atas nama Saksi Korban yang lahir pada tanggal 17 Mei 2006, dan Kartu Keluarga No : 1904062412080029 tanggal 06 November 2023, yang menunjukkan Saksi Korban saat kejadian masih belum berusia 18 Tahun sehingga masih dikategorikan sebagai Anak;
3. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban yang saat itu masih bestatus Anak di bawah umur berawal dari adanya hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi Korban pada sekitar bulan juli tahun 2023, kemudian tepatnya setelah seminggu saksi dan Terdakwa berpacaran, Terdakwa mengirimkan pesan atau chat melalui *Whatsapp* ke pada Saksi Korban untuk mengirimkan foto bugil Saksi Korban, "yang kirim foto bugil", namun Saksi Korban melakukan penolakan dengan menjawab "Saksi Korban tidak mau", setelah itu Terdakwa mengancam saksi, "kalau kamu tidak mau Saksi Korban bilang kepada orang tuamu kalau kita pacaran" setelah itu saksi menuruti permintaan Terdakwa untuk mengirimkan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



foto bugil Saksi Korban kepada Terdakwa, Selain itu, Saksi Korban mau mengirimkan video dan foto-foto seksi tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa Saksi Korban kepada Saksi Korban dan Saksi Korban adalah calon istri terdakwa;

4. Bahwa pada saat melakukan *Video Call*, terdakwa juga memaksa Saksi Korban untuk tampil bugil, dan terdakwa melakukan masturbasi pada saat itu, Saksi Korban merasa takut Terdakwa memberitahukan bahwa kami berdua sedang menjalin hubungan pacaran kepada orang tua Saksi Korban karena Saksi Korban dilarang berpacaran oleh orang tua Saksi Korban;

5. Bahwa selanjutnya bulan Juli 2023, Saksi Korban sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah teman Saksi Korban yang bernama Saudari Septiana yang beralamatkan di Desa Jongkong Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, lalu Saksi Korban ditelpon oleh Terdakwa, Saksi Korban diajak ketemuan dengan Terdakwa di sebuah pantai yang beralamatkan di Desa Kulur, lalu Saksi Korban datang sendiri dan Terdakwa datang bersama temannya yang tidak Saksi Korban ketahui namanya, setelah datang dipantai tersebut Saksi Korban bersama Terdakwa duduk dan mengobrol berdua, sedangkan temannya menjauh dari posisi kami berdua;

6. Bahwa setelah itu Terdakwa ngomong "Nek dak ka gawe macem tuh dengan ku, kalau ka dak nek, ku bilang ke orang tua ka, kalau ka lah ade buat vidio bugil macem tuh" (mau gak kamu gawe macam itu (berhubungan badan) denganku, kalau kamu gak mau, ku bilang dengan orang tua kamu, kalau kamu sudah ada buat vidio budil seperti itu), setelah itu Terdakwa langsung mendorong Saksi Korban sampai terbaring dipasir, dan memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan, Pada saat Terdakwa mau melakukan persetubuhan tersebut, Saksi Korban sempat mencoba melawan dengan mendorong Terdakwa;

7. Bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka celana Saksi Korban dengan paksa, dan Terdakwa pun membuka celananya dengan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi Korban, kemudian Terdakwa Langsung memasukan penisnya ke vagina Saksi Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung merapikan celananya dan Saksi Korban juga merapikan celana Saksi Korban dan langsung pulang kerumah Saksi Korban yang beralamatkan di Desa Belimbing RT.005 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, dan Terdakwa mengancam Saksi

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, jika Saksi Korban tidak mengirimkan foto dan video – video bugil Saksi Korban kepadanya, Terdakwa akan menyebarkan foto dan video - video bugil Saksi Korban yang telah Terdakwa Dwi Imam terima sebelumnya dari Saksi Korban ke orang tua dan medsos;

8. Bahwa Saksi Korban merasa sakit saat kejadian persetubuhan tersebut, dan pada saat itu ada keluar darah dari kemaluan Saksi Korban dan rasa sakitnya berlangsung selama 3 (tiga) hari lamanya;

9. Bahwa sejak kejadian persetubuhan yang pertama tersebut anatar Terdakwa dan Saksi Korban sering terjadi hubungan badan layaknya suami Istri, namun dalam hubungan tersebut Terdakwa sering melakukan ancaman kepada Saksi Korban jika tidak mau berhubungan badan dengannya maka akan disebar video dan foto porno milik Saksi Korban kepada orang tua Saksi Korban dan ke media sosial, selain itu selama Saksi Korban dan Terdakwa berhubungan pacaran Terdakwa sering melarang Saksi Korban untuk kuliah dan bersifat posesif kepada Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa depresi dan Trauma hingga sampai ada keinginan untuk bunuh diri;

10. Bahwa Terdakwa tidak hanya melakukan ancaman saja kepada Saksi Korban melainkan juga sudah menyebarkan foto alat kemaluan dari Saksi Korban kepada orang tua dan Kakak Ipar dari Saksi Korban pada hari Rabu, 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB lewat chat via *Whatsapp*;

11. Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445.1/906/RSUD-AH/2024 Tanggal 12 Desember 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas nama Saksi Korban di Poli Forensik dan Medikolegal RSUD Drs. Abu Hanifah Kabupaten Bangka Tengah ditandatangani oleh dr. Suroto, Sp.F.M NIP 19810622 200804 1001 dengan kesimpulan benar yang dilakukan pemeriksaan adalah Saksi Korban seorang perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun, dari hasil pemeriksaan terdapat sebuah robekan pada selaput darah baru (arah robekan jam 4 sampai jam 6, bentuk menyerupai huruf “U”, robekan sampai dasar) penyebab akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Tap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dwi Imam Kurnialdy Alias Duwik Bin Sukransyah telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dalam persidangan Terdakwa Dwi Imam Kurnialdy Alias Duwik Bin Sukransyah telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan memberikan bukti Dwi Imam Kurnialdy Alias Duwik Bin Sukransyah adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap orang*”, secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur ”melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka unsur diatas sudah bisa dikatakan terpenuhi;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata melakukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah mengerjakan (menjalankan dan sebagainya), berbuat sesuatu thd (suatu hal, orang, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa definisi “Kekerasan” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab IX Pasal 89 KUHP dinyatakan bahwa: Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang yang berlaku maka yang diartikan dengan “kekerasan terhadap anak” yaitu tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak;

Menimbang, bahwa definisi Ancaman berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan dikuatkan dengan Bahwa berdasarkan Surat Akta kelahiran No : 1904CLT1602201010454 tanggal 16 Februari 2010, atas nama Saksi Korban yang lahir pada tanggal 17 Mei 2006, dan Kartu Keluarga No : 1904062412080029 tanggal 06 November 2023, yang menunjukkan Saksi Korban saat kejadian persetubuhan tersebut masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai Anak sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 karena melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban yang dilakukan pada sekitar bulan Juli 2023, bertempat di Pantai yang beralamatkan di Desa Kulur Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban yang saat itu masih bestatus Anak di bawah umur berawal dari adanya hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi Korban pada sekitar bulan juli tahun 2023, kemudian tepatnya setelah seminggu saksi dan Terdakwa berpacaran, Terdakwa mengirimkan pesan atau chat melalui Whatsapp ke pada Saksi Korban untuk mengirimkan foto bugil Saksi Korban, "yang kirim foto bugil", namun Saksi Korban melakukan penolakan dengan menjawab "Saksi Korban tidak mau", setelah itu Terdakwa mengancam saksi, "kalau kamu tidak mau Saksi Korban bilang kepada orang tuamu kalau kita pacaran" setelah itu saksi menuruti permintaan Terdakwa untuk mengirimkan foto bugil Saksi Korban kepada Terdakwa, Selain itu, Saksi Korban mau mengirimkan video dan foto-foto seksi tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa Saksi Korban kepada Saksi Korban dan Saksi Korban adalah calon istri terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat melakukan Video Call, terdakwa juga memaksa Saksi Korban untuk tampil bugil, dan terdakwa melakukan masturbasi pada saat itu, Saksi Korban merasa takut Terdakwa memberitahukan bahwa kami berdua sedang menjalin hubungan pacaran kepada orang tua Saksi Korban karena Saksi Korban dilarang berpacaran oleh orang tua Saksi Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya bulan Juli 2023, Saksi Korban sedang mengerjakan tugas sekolah di rumah teman Saksi Korban yang bernama Saudari Septiana yang beralamatkan di Desa Jongkong Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, lalu Saksi Korban ditelpon oleh Terdakwa, Saksi Korban diajak ketemuan dengan Terdakwa di sebuah pantai yang beralamatkan di Desa Kulur, lalu Saksi Korban datang sendiri dan Terdakwa datang bersama temannya yang tidak Saksi Korban ketahui namanya, setelah datang dipantai tersebut Saksi Korban bersama Terdakwa duduk dan mengobrol berdua, sedangkan temannya menjauh dari posisi kami berdua;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa ngomong "Nek dak ka gawe macem tuh dengan ku, kalau ka dak nek, ku bilang ke orang tua ka, kalau ka lah ade buat vidio bugil macem tuh" (mau gak kamu gawe macam itu (berhubungan badan) denganku, kalau kamu gak mau, ku bilang dengan orang tua kamu, kalau kamu sudah ada buat vidio budil seperti itu), setelah itu Terdakwa langsung mendorong Saksi Korban sampai terbaring dipasir, dan memaksa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban untuk berhubungan badan, Pada saat Terdakwa mau melakukan persetubuhan tersebut, Saksi Korban sempat mencoba melawan dengan mendorong Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa langsung membuka celana Saksi Korban dengan paksa, dan Terdakwa pun membuka celananya dengan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi Korban, kemudian Terdakwa Langsung memasukan penisnya ke vagina Saksi Korban dengan gerakan maju mundur sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit, setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa langsung merapikan celananya dan Saksi Korban juga merapikan celana Saksi Korban dan langsung pulang kerumah Saksi Korban yang beralamatkan di Desa Belimbing RT.005 Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, dan Terdakwa mengancam Saksi Korban, jika Saksi Korban tidak mengirimkan foto dan vidio – vidio bugil Saksi Korban kepadanya, Terdakwa akan menyebarkan foto dan vidio - vidio bugil Saksi Korban yang telah Terdakwa Dwi Imam terima sebelumnya dari Saksi Korban ke orang tua dan medsos;

Menimbang bahwa Saksi Korban merasa sakit saat kejadian persetubuhan tersebut, dan pada saat itu ada keluar darah dari kemaluan Saksi Korban dan rasa sakitnya berlangsung selama 3 (tiga) hari lamanya;

Menimbang bahwa sejak kejadian persetubuhan yang pertama tersebut anatar Terdakwa dan Saksi Korban sering terjadi hubungan badan layaknya suami Istri, namun dalam hubungan tersebut Terdakwa sering melakukan ancaman kepada Saksi Korban jika tidak mau berhubungan badan dengannya maka akan disebar foto dan vidio porno milik Saksi Korban kepada orang tua Saksi Korban dan ke media sosial, selain itu selama Saksi Korban dan Terdakwa berhubungan pacaran Terdakwa sering melarang Saksi Korban untuk kuliah dan bersifat posesif kepada Saksi Korban hingga Saksi Korban merasa depresi dan Trauma hingga sampai ada keinginan untuk bunuh diri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak hanya melakukan ancaman saja kepada Saksi Korban melainkan juga sudah menyebarkan foto alat kemaluan dari Saksi Korban kepada orang tua dan Kakak Ipar dari Saksi Korban pada hari Rabu, 18 Desember 2024 sekira pukul 08.11 WIB lewat chat via Whatsapp;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445.1/906/RSUD-AH/2024 Tanggal 12 Desember 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas nama Saksi Korban di Poli Forensik dan Medikolegal RSUD Drs. Abu Hanifah Kabupaten Bangka Tengah ditandatangani oleh dr. Suroto,Sp.F.M NIP 19810622 200804 1001 dengan kesimpulan benar yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



dilakukan pemeriksaan adalah Saksi Korban seorang perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun, dari hasil pemeriksaan terdapat sebuah robekan pada selaput darah baru (arah robekan jam 4 sampai jam 6, bentuk menyerupai huruf "U", robekan sampai dasar) penyebab akibat kekerasan benda tumpul berupa robekan lama pada selaput dara; Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan terhadap Saksi Korban yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban hingga mengeluarkan cairan sebanyak 5 (lima) Kali ditempat dan waktu yang berbeda-beda, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kekerasan memaksa Saksi Korban sebagai berikut, dalam kejadian pertama Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan walaupun sudah ditendang oleh Saksi Korban Terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya, kejadian yang lain juga saat Saksi Korban sudah mengatakan ia sedang menstruasi Terdakwa tetap dengan paksa menurunkan celana memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban yang meskipun keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa sebab ia menyatakan hanya mengesek-gesekkan dari luar saja namun keterangan Tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa lebih lanjut sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Korbanlah yang benar;

Menimbang bahwa dalam kejadian yang keempat Saksi Korban merasa takut tetap dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan mendorong Saksi Korban dan menurunkan dengan paksa celana Saksi Korban serta mengancam jika tidak mau berhubungan badan dengan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan foto dan vido Porno milik Saksi Korban kepada orang tua Saksi Korban;

Menimbang bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa diatas telah dengan ancaman kekerasan membuat Saksi Korban tidak berdaya dan merasa takut sehingga menuruti kemauan Terdakwa untuk berhubungan badan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai unsur "**ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Tap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya yang pada intinya meminta keringanan hukuman terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa dan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bukan hanya mengakibatkan kerugian bagi orang lain, namun secara umum juga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa, hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Tap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna Merah;
- 1 (satu) helai jilbab berwarna Hitam;
- 1 (Satu) helai celana panjang berwarna Hitam.

Barang bukti mana telah dipergunakan oleh Terdakwa saat dilakukannya kejahatan kepada Saksi Korban dimana dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menjelaskan dan menawarkan bahwa adanya restitusi yang dapat diajukan Saksi Korban maupun keluarga Saksi Korban kepada Terdakwa namun sampai putusan ini dibacakan baik pihak Saksi Korban maupun LPSK baik tersendiri maupun melalui Penuntut Umum belum mengajukan rincian biaya Restitusi yang dibutuhkan oleh Saksi Korban, oleh karenanya tidak dapat Majelis Hakim Pertimbangkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak fisik maupun psikologis Saksi Korban, sehingga menimbulkan penderitaan (trauma) terhadap Saksi Korban dan keluarga Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan Menyesalai perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Dwi Imam Kurnialdy Alias Duwik Bin Sukransyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna Merah;
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna Hitam;
 - 1 (Satu) helai celana panjang berwarna Hitam.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2025/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H., Devia Herdita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andreas Pandapotan Siambaton, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Van Jessica, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andreas Pandapotan Siambaton, S.H.